



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG  
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
GEDUNG EKS KANTOR PENGAWAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PIYUNGAN  
KEPADA MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung eks kantor pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan yang berlokasi di Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, perlu dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara sewa;
- b. bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan Tim Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dicapai kesepakatan harga sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung eks kantor pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan yang berlokasi di Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG EKS KANTOR PENGAWAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PIYUNGAN KEPADA MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menyetujui Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran dan pembayaran uang Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran uang sewa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung Eks Kantor Pengawas Unit Pelaksana Teknis Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 374 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG  
EKS KANTOR PENGAWAS UNIT  
PELAKSANA TEKNIK PIYUNGAN KEPADA  
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL  
ULAMA KAPANEWON PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL

BARANG MILIK DAERAH YANG DISEWAKAN

No	Barang Milik Daerah	Keterangan
1	Tanah dan gedung Eks. Kantor Pengawas UPT Piyungan yang berlokasi di Pedukuhan Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	a) Tanah : ± 485 m <sup>2</sup> b) Gedung : ± 144 m <sup>2</sup>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH